

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

**JAKARTA, 29 April 2021**

**I. Ketentuan umum**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

**II. Protokol Kesehatan**

Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19)”, mengingat meningkatnya kasus covid-19 kluster perkantoran, mengantisipasi penyebaran virus covid-19 dari india dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

- Menunjukkan asli hasil tes usap PCR atau Rapid Antigen pada periode maksimum 1 hari sebelum Rapat dengan hasil negatif/non reaktif. Pemegang Saham maupun pendampingnya yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atau non-reaktif atas tes usap tenggorokan tidak diperkenankan untuk memasuki area acara. Biaya tes usap tenggorokan ditanggung oleh masing-masing pemegang saham.
- Menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah.
- Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C).
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;

- Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- Perseroan berhak menentukan apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
- Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
- Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;

### III. Kuorum Rapat

#### **Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

#### **Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- a. Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Keenam adalah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (b) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK 15;
- b. Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua hingga Mata Acara Kelima adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15.

#### **IV. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:**

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat.
2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Rapat tersebut.
3. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengisi formulir yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, setelah itu pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
6. Semua pertanyaan akan dijawab secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat pemegang saham yang tercatat di PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

#### **V. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:**

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  - Untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
  - Untuk mata acara Pertama dan mata acara Keenam Rapat keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
  - Untuk mata acara Kedua hingga mata acara Kelima Rapat keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
5. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
7. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
8. Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat;
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat-

## **VI. Lain-lain**

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.

**PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan**